



P E N E T A P A N

Nomor 0037/Pdt. P/2019/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

JULI, lahir di Baubau, tanggal 23 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Gatot Subroto, RT. 002, RW. 004, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

JUMARNI, lahir di Tanah Abang, tanggal 23 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Bakti Abri, Rt. 003, RW. 005, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama memberikan kuasa kepada **La Ode Suwianto, S.H**, dan **Rusli Mandati, S.H**, keduanya Advokat yang beralamat Kantor di Jl. Wangkanapi, No. 58 Baubau, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam Register Surat Kuasa Nomor 0029/SK/Pdt. G/2019/PA Bb, tertanggal 19 Februari 2019, selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa para Pemohon di muka sidang;

Halaman 1 dari 9 Hlm. Penetapan Nomor 0037/Pdt. P/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2019, mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register Nomor 0037/Pdt. P/2019/PA Bb, tertanggal 20 Februari 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidup Almarhum Muin Bin Balauda Telah menikah dengan Almarhuma Munawar binti La Siana pada tanggal 14 Sawal 1388 Hijri atau Tanggal 3 Januari 1969 Masehi berdasarkan Petikan Buku Nikah No. 195/8/1969 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio Tertanggal 25 Juli 1969.

2. Bahwa selama pernikahan Almarhum Muin Bin Balauda dengan Munawar binti La Siana telah dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak berdasarkan Surat Keterangan Silsilah Keluarga tertanggal 7 Februari 2019 yaitu:

1. **Yuli binti Muin**
2. **Jumlia binti Muin**
3. **Jufri bin Muin**
4. **Jumarni binti Muin**
5. **Jumardin bin Muin**
6. **Jumaria binti Muin**
7. **Juita binti Muin**

3. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2004 Almarhum G Bin Balauda telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/162/2018 Tertanggal 6 Februari 2019. yang di keluarkan oleh Lurah Wangkanapi, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau.

4. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2004 Almarhum G Bin Balauda telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 7472-KM-08022019-0004 Tertanggal 8 Februari 2019 yang di keluarkan oleh PLT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau.

Halaman 2 dari 9 Hlm. Penetapan Nomor 0037/Pdt. P/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2003 Almarhuma Munawar binti La Siam telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Surat Keterangan Kematian Munawar No. 474.3/163/2018 tertanggal 6 Februari 2019. yang di keluarkan oleh Lurah Wangkanapi, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau.
6. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2003 Almarhuma Munawar binti La Siam telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 7472-KM-08022019-0004 Tertanggal 8 Februari 2019. yang di keluarkan oleh PLT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau.
7. Bahwa Almarhum Muin Bin Balauda dan Almarhuma Munawar binti La Siam sebelum meninggal dunia telah memiliki tanah beserta rumah dengan ukuran kurang lebih 192 M² (Seratus Sembilan Puluh Dua Meter Persegi) atau 16 m x 12 m yang terletak di Jl. Diponegoro, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Prov. Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat keterangan jual beli tertanggal 1 Mei 1973.
8. Bahwa para pemohon merupakan para ahli waris yang sah atas harta peninggalan para pemohon dan para pemohon seluruhnya beragama islam berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dengan No. 590/1502/2018 tertanggal 29 Oktober 2018.
9. Bahwa maksud para pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai para ahli waris yang mustahak dari Almarhum Muin Bin Balauda dan Almarhuma Munawar binti La Siam guna mengurus harta peninggalan dari para pewaris a quo.

Berdasarkan uraian-uraian/alasan-alasan tersebut di atas para pemohon memohon kepada pengadilan agama baubau atau majelis hakim yang memeriksa permohonan ini untuk berkenan memutus/menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan para pemohon adalah pemohon yang beritikad baik
3. Menetapkan:

Halaman 3 dari 9 Hlm. Penetapan Nomor 0037/Pdt. P/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Yuli binti Muin
- 2). Jumlia binti Muin
- 3). Jufri bin Muin
- 4). Jumarni binti Muin
- 5). Jumardin bin Muin
- 6). Jumaria binti Muin
- 7). Juaita binti Muin

sebagai para ahli waris dari Almarhum Muin Bin Balauda dan Almarhuma Munawar binti La Siam.

4. Menetapkan para ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan Almarhum Muin Bin Balauda dan Almarhuma Munawar binti La Siam berupa tanah beserta rumah dengan ukuran kurang lebih 192 M² (Seratus Sembilan Puluh Dua Meter Persegi) atau 16 m x 12 m yang terletak di Jl. Diponegoro, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Prov. Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut :

- 1). Yuli binti Muin
- 2). Jumlia binti Muin
- 3). Jufri bin Muin
- 4). Jumarni binti Muin
- 5). Jumardin bin Muin
- 6). Jumaria binti Muin
- 7). Juaita binti Muin

5. Menetapkan biaya permohonan menurut hukum.

Atau bilamana pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan dan selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Hlm. Penetapan Nomor 0037/Pdt. P/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dibacakan permohonan para Pemohon, Majelis Hakim memberikan nasihat hukum ataupun pandangan hukum kepada para Pemohon melalui kuasanya bahwa dalam hal mengajukan permohonan tersebut harus diikuti sertakan semua ahli waris atau anak-anak dari almarhum ataupun almarhumah (pewaris), karena menyangkut dengan harta peninggalan pewaris yang sudah tentu merupakan bagian yang harus diketahui dan dibagi bersama semua ahli warisnya;

Bahwa atas nasihat Majelis Hakim, para Pemohon melalui kuasanya telah sepakat untuk menghentikan perkaranya, yang mana kuasa Pemohon di muka sidang bermohon secara lisan untuk mencabut permohonannya terlebih dahulu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Pemohon dalam perkara ini dan keabsahan penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para Pemohon dalam berperkara;

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan surat kuasa yang di dalamnya memberi kuasa kepada dua orang Advokat, dan kuasa hukum para Pemohon tersebut melampirkan berupa fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi tempat dimana ia praktek beracara di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi tersebut yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat

Halaman 5 dari 9 Hlm. Penetapan Nomor 0037/Pdt. P/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 147 R. Bg, setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Menimbang bahwa tentang keabsahan suarat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi mengadili, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di

Halaman 6 dari 9 Hlm. Penetapan Nomor 0037/Pdt. P/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, demikian halnya kuasa dari para Pemohon harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tersebut.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahannya di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada kuasanya, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai kuasa hukum karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa dari para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan, karenanya kuasa hukum para Pemohon berhak mewakili Pemohon dalam perkara ini untuk beracara di muka sidang Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di muka sidang;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara tersebut, Majelis Hakim telah membaca permohonan para Pemohon, lalu Majelis Hakim memberikan nasihat hukum atau pandangan hukum terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon bahwa permohonan tersebut tidak lengkap dalam mengikut sertakan ahli waris lainnya, sedangkan diketahui ahli waris atau anak-anak dari almarhum ataupun almarhumah (pewaris) mempunyai 7 orang anak, namun yang bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli

Halaman 7 dari 9 Hlm. Penetapan Nomor 0037/Pdt. P/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris hanya 2 orang anak, sehingga hal tersebut akan menimbulkan permasalahan lain dikemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan nasihat hukum Majelis Hakim, Pemohon yang diwakilii Kuasa Hukumnya sepakat untuk menghentikan sementara permohonannya;

Menimbang bahwa Para Pemohon yang diwakili Kuasa Hukumnya dalam persidangan menyatakan untuk mencabut permohonannya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon melalui kuasa hukumnya mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0037/Pdt. P/2019/PA Bb, dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000.00,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Mohamad Arif, S. Ag, M.H, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiq Torano, S. HI, dan H. Mansur KS, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 8 dari 9 Hlm. Penetapan Nomor 0037/Pdt. P/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sudirman, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Mohamad Arif, S. Ag, M.H

Hakim Anggota II

H. Mansur KS, S. Ag

Panitera Pengganti

Sudirman, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000.00,-
1	Biaya Proses	:	Rp.	50.000.00,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	75.000.00,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000.00,-
4.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000.00,-
				<hr/>
Jumlah				: Rp. 166.000,00,-
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)				

Halaman 9 dari 9 Hlm. Penetapan Nomor 0037/Pdt. P/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)